

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN GOWA**

NURUL WAHDANIYAH

Nomor Stambuk : 105641112517



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh

NURUL WAHDANIYAH

Nomor Stambuk: 105641112517

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

04/09/2021

1 exp
sub. Alumnus

R/00961 ipm/ 21 CD
WAH
e'


PERSETUJUAN

Judul skripsi : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Nurul Wahdaniyah
Nomor Induk Mahasiswa : 105641112517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan

Ketua Program Studi



NBM: 730727

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

NBM: 1031102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 19 Agustus 2021.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

1. Drs. H. AnsyariMone, M.Pd (Ketua)
2. Dra. Hj.ST. Nurmaeta, MM
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos, MPA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Nurul Wahdaniyah

Nomor Stambuk : 105641112517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 20 Maret 2021

Yang menyatakan



Nurul Wahdaniyah

ABSTRAK

Nurul Wahdaniyah. 2020. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa yang di bimbing oleh Ibunda Nuryanti Mustari, selaku pembimbing I dan Ayahanda Muhammad Randhy Akbar selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di kemukakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Model penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Informan dalam penelitian ini meliputi Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa, Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tokoh masyarakat Kabupaten Gowa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dan tidak terlepas dari 3 indikator evaluasi kebijakan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) *Efektivitas*, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipake mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19. 2) *Efisiensi*, adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 3) *Responsivitas*, yang dimaksud adalah seberapa cepat pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang efektif.

Kata Kunci: *Evaluasi, Implementasi, Kebijakan Penanganan Covid-19*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa”. Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa Manusia dari alam yang biadab menuju alam yang beradab.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Nasir Abdullah dan Ibu Nurliah S.Pd tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral maupun moril, perhatian dan kasih sayang serta do'a tulus tanpa pamrih. Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad

Randhy Akbar, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak M. Amin Umar, S.Ag, M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Yunita Ramdhani, Hijrawati S.ST, M. Agus Gunandar S.IP dan Zul Fajri, terima kasih sudah menjadi saudara tumbuh kembang yang baik, dengan segala cinta dan kasih sayang.
6. Segenap Keluarga Besar Abd. Samad yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan baik moril maupun materil.
7. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gowa serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Gowa yang telah bersedia membantu memberikan informasi sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

9. St. Radiatul Adawiah Abidin, S.Kom, Nurul Al Rahmi, S.KM yang masih setia kebersamaian hingga saat ini.
10. A. Aswirathul Rahma, Siti Muliana, Nuraeni, Al-Maidah Usman, Dina Firdaus, Firyal Magfirah, Rini Mayanti, Mutmainnah Sam, serta keluarga besar Ilmu Pemerintahan Kelas D, terimakasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaannya selama ini.
11. Teruntuk Rere kawanku terima kasih sudah jadi kawan tumbuh yang baik dengan segala cinta dan kasih sayang.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Profesi (KKP) Yasmib Sulawesi.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Gowa Koordinatorat Tombolopao, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan, dan Teman-teman "Renaissance" 2017 serta Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Maret 2021


Nurul Wahdaniyah

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Grafik.....	xi
Daftar Diagram.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kebijakan Publik.....	10
C. <i>Coronavirus</i> Diseases (covid-19).....	23
D. Kerangka Pikir.....	27
E. Fokus Penelitian.....	38
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	36
Tabel 4.2	Susunan Tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.....	48



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa.....67



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 *Refocusing* dan Realokasi APBD Kabupaten Gowa tahun 2020.....71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) disebabkan oleh Virus *SARS-CoV-2* yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita. Pertanggal 27 Mei 2020 jumlah kasus di dunia sebanyak 5,61 juta yang dikonfirmasi, dimana 351 ribu kematian. Kasus di Indonesia sendiri juga meningkat seiring dengan bertambahnya hari, pertanggal 27 Mei 2020 jumlah kasus COVID-19 menunjukkan angka 23.851 kasus dan sebesar 1.473 kematian. Kasus COVID-19 telah menjadi perhatian di Indonesia dengan di keluarkannya Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas tersebut telah membuat pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat tentang *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Indonesia yang berisi pedoman tentang upaya kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19, tata kelola *rapidtest*, pemeriksaan laboratorium serta karantina dan isolasi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga membuat Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)* berdasarkan rekomendasi WHO untuk petugas kesehatan. (Saputra et al., 2020)

Coronavirus Disease-19 ini yang kemudian dikenal dengan Covid-19 bukanlah virus pertama yang melanda Indonesia, Selain virus H5N1 yang menyebabkan penyakit flu burung juga virus influenza A H1N1 yang

merupakan virus yang umumnya menyebabkan flu kepada manusia pada tahun 2009 yang penyebarannya cukup massif. Berbeda dengan virus-virus yang telah dikenal sebelumnya, covid-19 memiliki daya sebar yang jauh lebih massif dan mematikan. Perkembangan penyebaran yang sangat cepat meluas tersebut membuat WHO menyatakan covid-19 sebagai Pandemi tanggal 11 Maret 2020. Hal ini mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19). Keputusan Presiden tersebut pada tanggal 20 Maret 2020 diubah dengan Kepres Nomor 9 tahun 2020 yang melibatkan Menteri-menteri dan lembaga terkait lainnya. Dalam penanganan Covid-19 ini dibutuhkan sosialisasi dan implementasi kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Wiratmo, 2020)

Adapun tujuan dari Gugus Tugas ini adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon covid-19. Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan untuk penanganan covid-19 dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa provinsi di Indonesia, dimana PSBB ini adalah untuk melandaikan kurva dengan membatasi penyebarannya. Pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan dengan mengikuti Pedoman PSBB (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020). Ada 9 provinsi yang disetujui untuk melakukan PSBB

yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Di provinsi Sulawesi Selatan, dua kasus positif pertama diumumkan pada hari Kamis 19 Maret, oleh Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penanganan COVID-19. Melihat semakin hari semakin bertambahnya kasus Covid-19 ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya optimisme pemberhentian peredaran Covid-19 ini. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, tindakan awal yang dilakukan adalah pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Keputusan Menkes tercantum dalam surat HK.01.07/Menkes/257/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan wilayah penyebaran kasus Covid-19 terbanyak di Sulawesi selatan, yakni Kota Makassar, Gowa dan Maros. Dan juga pembentukan satuan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Sebagai Kabupaten penyangga yang berbatasan langsung dengan kota Makassar Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Kabupaten Gowa dalam kondisi status siaga covid-19 pada jumat 27 maret 2020 sebagaimana data yang dikutip dari website resmi Kabupaten Gowa (<https://gowakab.go.id>). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Gowa tentang perkembangan kasus Covid-19 pada periode bulan Maret hingga bulan April tahun 2021 terjadi penurunan angka terkonfirmasi positif yang cukup signifikan, sedangkan angka kematian bertambah 3 orang pada bulan April dengan total 76 orang meninggal

sedangkan pada bulan Maret sebanyak 73 orang. Angka kesembuhan mengalami peningkatan secara terus menerus setiap bulannya.

Sebagai langkah antisipasi penularan covid-19 di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan resiko penularan Corona virus diseases 2019 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi upaya pencegahan dan penanganan dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi, kewajiban penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan.

Tren penurunan kasus terkonfirmasi positif khususnya yang terjadi pada bulan April menunjukkan bahwa ada kepatuhan pada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga jumlah kasus bisa ditekan sedemikian rupa. Pada bulan Mei ada penambahan kasus sebanyak 37 orang terkonfirmasi positif. Penyebab penambahan kasus terkonfirmasi positif diakibatkan adanya libur hari raya idul fitri yang diikuti dengan tingginya mobilitas masyarakat dalam melakukan silaturahmi dengan sanak saudara.

Agar setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah kabupaten Gowa berjalan dengan efektif maka kebijakan yang sudah dikeluarkan disosialisasikan dan di implementasikan secara efektif pada setiap wilayah yang ada di Kabupaten Gowa sehingga mampu menahan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, dan tentunya peran ini diambil alih oleh satgas kabupaten Gowa selaku instansi yang berwenang dalam penanganan

COVID-19. Adapun implikasi dengan diterapkannya berbagai macam kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa mampu menahan penyebaran Covid-19, dari yang awalnya angka masyarakat terpapar covid sebanyak 50% bisa menurun menjadi 20% sehingga langkah pemerintah dalam melakukan implementasi dan sosialisasi kebijakan itu sudah berjalan dengan efektif dengan melihat data yang sudah dikeluarkan oleh satgas serta Kabupaten Gowa saat ini masuk dalam zona hijau.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kondisi dilematis tersebut dengan mengangkat judul **"Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa"**.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis/Akademik
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Pemerintahan dalam kajian pengembangan dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama perkuliahan.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini guna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. (Karyono et al., 2020) Dalam Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju, keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat, eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran virus ini. Aspek Hukum Penanganan Penyebaran (Covid-19) dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, tentang kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹⁸ menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa, kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancaman dan akibatnya, alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan Virus Corona ini disebabkan karena kekhawatiran Pemerintah akan menimbulkan kepanikan dan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.

- b. (Tuwu, 2020) Dalam Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 menyimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, seperti: kebijakan berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, penggunaan alat pelindung diri, menjaga kebersihan diri, bekerja dan belajar di rumah, menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, pembatasan sosial berskala besar, hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan new normal, tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang

akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta penanganannya.

- c. (Sari, 2020) dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi Dan Pembagian Masker Di Pasar Pringgan Medan menyimpulkan bahwa Sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Pasar Pringgan Medan, pemahaman pedagang pasar tentang pentingnya penggunaan masker dalam mencegah Covid-19 masih kurang, dan masih banyak pedagang pasar yang tidak menggunakan masker. Dan setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Pasar Pringgan Medan, pedagang pasar sudah mulai sadar pentingnya penggunaan masker.
- d. (Wiratno, 2020) dalam Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang menyimpulkan bahwa Pemutusan rantai penyebaran COVID-19 memerlukan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat. Kedua, Jarak fisik (physical distancing) tidak menghalangi kegiatan sosialisasi, karena dapat dilakukan menggunakan perangkat teknologi digital.
- e. (Saputra et al., 2020) dalam Evaluasi Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Tentang *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia menyimpulkan bahwa pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat tentang Covid-19 di Indonesia cukup dipahami oleh tenaga kesehatan, tetapi bagi masyarakat akan

sulit dipahami karena beberapa istilah dalam materi yang ambigu dan membingungkan orang awam. Pedoman tersebut cukup menarik bagi tenaga kesehatan dilihat dari konsep dan materi, tulisan dan huruf, grafik, gambar, tabel serta lampiran. Namun, kurang menarik bagi masyarakat umum. Pedoman ini dapat diterima baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat umum karena tidak melanggar norma sosial dan budaya. Namun bagi masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah kurang dapat diterima dengan baik berdasarkan aspek ekonomi juga kurang dapat diterima karena penjelasan pada bagian karantina wilayah yang kurang rinci. Pedoman ini tepat untuk sasaran tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Namun perlu petunjuk teknis lebih lanjut agar bisa diterapkan.

B. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Adapun kebijakan publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Pada hakikatnya

kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. (Nunsi, 2020)

Sedangkan pengertian kebijakan publik atau negara didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye dalam (Muadi, 2016), bahwa kebijakan negara sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yaitu:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997).

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas dalam (Muadi, 2016), menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *good governance*, maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

3. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat di samping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan

berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik, karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

6. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

7. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya. (Ramdhani, 2017)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan publik, maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu

bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tindakan pemerintah untuk tidak merespon permasalahan yang ada, juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. (Herdiana, 2018).

Dalam pelaksanaan kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Menurut Dunn ada 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. (Aneta,2010)

Pendapat yang berbeda Wahab (dalam Mustari, 2011) Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2012)

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu, Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan 26 melalui kegiatan asesmen.

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu . jadi dengan mudahnya kata evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa.

Mustowadijaya (2002) dalam (Gustance, 2019) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan menilai atau melihat keberhasilan dengan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Selanjutnya kebijakan publik adalah sebuah manajemen, mengagendakan pemahaman bahwa kebijakan publik harus dikendalikan.

Adapun model evaluasi kebijakan menurut Menurut Wollman (2007) dalam (Wijayanto, 2020) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu *Ex-ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation*.

1. *Ex-ante evaluation*. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. *Ex-ante evaluation* adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari

berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

2. *Ongoing Evaluation*. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari *Ongoing evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari implementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat di gunakan untuk memperbaiki revisi untuk meluruskan kembali proses implementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

3. *Ex-post evaluation*. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

Model evaluasi kebijakan menurut Lester dan Steward mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Sedangkan, Dunn dalam (Gustance, 2019) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan dan memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan terutama dalam hal kebijakan publik. Kriteria evaluasi kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai.
- b. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- c. Perataan yang dimaksud adalah manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
- d. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak kesesuatu serangan sesuai dengan tujuannya. Ketepatan adalah suatu keadaan di mana tujuan program atau hasil yang diharapkan sesuai dengan prioritas pemerintahan/kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
- e. Ketepatan/kecukupan adalah memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan yang sebagianya. Ketepatan ditujukan untuk mengetahui suatu kegiatan/rencana/kebijaksanaan memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target.
- f. Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kebijaksanaan/ sesuai dengan preferensi/keinginan dari target.

4. Sosialisasi dalam Perspektif Kebijakan Publik

Didasarkan kepada uraian posisi sosialisasi dan nilai pentingnya dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai: "upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai

pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut". Dari pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan pengertian sosialisasi dalam konteks kebijakan publik memiliki unsurunsur sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Kedua, adanya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi

atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

Ketiga, adanya kelompok sasaran atau dalam istilah lainnya disebut *target group* yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut.

Keempat, adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Kelima, adanya respons yang diharapkan yaitu berupa keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Dengan telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing. (Dian Herdiana, 2018)

C. *Coronavirus Dieases (Covid-19)*

1. Tinjauan Covid-19

Sebagaimana dikutip dari <https://www.kemkes.go.id/> dalam (Pineleng et al., 2020) bahwa Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19)*.

COVID-19 disebabkan oleh SARSCOV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak

erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. (Pineleng et al., 2020)

2. Konsep Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

a. Gugus Tugas Covid-19

Melihat pemaparan kasus wabah di atas maka Pemerintah dengan cepat, dengan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global, dan merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Gowa juga telah menggagas berbagai program sebagai bentuk pengendalian penularan virus corona atau covid-19 di wilayahnya. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Lebih lanjut sesuai dengan Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa akan lebih gencar melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh

elemen. Mulai dari TNI/Polri, camat, desa/lurah, organisasi, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh *Stakeholder* lainnya. (<https://humas.gowakab.go.id>)

b. Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Kebijakan penanganan Covid-19 di ambil alih oleh pemerintah Kabupaten Gowa ini sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa karena angka terpapar Covid-19 semakin meningkat. Adapun kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa sebagai berikut.

a) Menetapkan Gowa sebagai Status Siaga

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Kabupaten Gowa sebagai status siaga covid-19 pada jumat 27 maret 2020. Karena melihat angka positif terpapar covid-19 di kabupaten Gowa setiap harinya semakin meningkat.

b) Melakukan Isolasi Mandiri ODP, PDP, positif selama 14 hari

Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terhadap ODP dan PDP dan keluarga pasien. Agar isolasi mandiri betul-betul berjalan dengan baik Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan sembako.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 2 tahun 2020

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan upaya dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Gowa serta

mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang kewajiban menggunakan masker dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dalam Peraturan bupati ini mewajibkan setiap orang yang melakukan aktifitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Tujuan Peraturan bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegakkan hukum dalam upaya kewajiban menggunakan masker untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya Covid-19.


d) Pembatasan Sosial Berskala Besar

Serta kebijakan penanganan covid-19 yang pemerintah Kabupaten Gowa tempuh yaitu memberlakukan PSBB. Kebijakan PSBB di Gowa ini berlaku mulai tanggal 4 mei 2020 hingga tanggal 18 mei 2020 atau selama dua minggu. Terdapat 13 lokasi yang berbatasan dengan Makassar, Takalar, Jeneponto dan wilayah Gowa, Sinjai akan dijaga selama 24 jam oleh para petugas. Di setiap titik akan dilakukan pemeriksaan pada tiap kendaraan. Razia digelar untuk memastikan pengendara dan kendaraannya dilengkapi dengan izin administrasi hingga daerah tujuan yang dimaksud.

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar (Harahap, 2019).

Dalam kerangka pikir ini adalah alur yang menggambarkan rencana penelitian peneliti. Pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Model William N. Dunn (1990).



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa, menggunakan pendekatan Efektifitas, Efisiensi, dan Responsibilitas.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut:

1. Efektifitas adalah berkenaan dengan pendekatan yang dipakai mengukur sebuah keberhasilan kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan yang diimplementasikan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.
2. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas, pendekatan ini juga mengukur sumber daya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan.
3. Responsivitas yang dimaksud adalah seberapa cepat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Gowa.
4. Faktor Pendukung adalah faktor penunjang atau pendukung dalam implementasi kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.
5. Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai pada tanggal 22 April 2021- 22 Juni 2021. Lokasi penelitian bertempat di Posko Satuan Tugas penanganan Covid-19 atau Dinas kesehatan Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena instansi penting tersebut yang aktif menangani covid-19 di Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2010)

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti

berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Sosialisasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Dr. Gaffar	GF	Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa	1 orang
2.	Alimuddin, SKM	AL	Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	1 orang
3.	Drs. Ikhsan Parawansyah, M. Si	IP	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa	1 orang
4.	Muh. Amzari	MA	Tokoh Pemuda/ Masyarakat	1 orang
5.	St Hamsiah	SH	Masyarakat	1 orang
	Total Informan			5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Evaluasi Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dan kenyataan yang

terjadi dilapangan dalam hal sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Evaluasi Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait evaluasi implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Sari (2019) Memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan

membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam Sari (2019) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah Kabupaten Gowa dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa.

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa secara geografis berada antara utara 119.3773° Bujur Barat, $120.36,6^{\circ}$ bujur timur dari Jakarta dan $50.33,6^{\circ}$ bujur timur dari Kutub Utara, sedangkan letak wilayah administrasinya antara 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi Sulawesi selatan ini berbatas dengan 7 Kabupaten/kota lain, yaitu: Utara: Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, Selatan: Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, Barat: Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, Timur: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya,

Bontolempangan, Tompobulo dan Biringbulu. Berikut tabel di bawah ini mengenai luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Gowa 2018.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa 2018

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Bontonompo	Tamallayang	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	20,67	1,1
7.	Sombaopu	Sungguminasa	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	52,63	2,8
9.	Pattalassang	Pattalassang	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	221,26	11,75
11.	Manuju	Moncongloe	91,9	4,88
12.	Tinggimoncong	Malino	142,87	7,59
13.	Tombolo Pae	Tamaona	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	218,84	11,62
GOWA			1 883,33	100,00

Sumber: Gowa dalam Angka, 2019

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2800 m diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan

Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe - Cindako.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 Kmpersegi dengan panjang sungai utama 90 kilometer.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen atau terdapat 9 kecamatan yang merupakan dataran tinggi. Oleh karena itu, jarak antara wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten relatif jauh. Jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Biringbulu yang menempuh jarak 140 Km dan Kecamatan Bontolempangan dengan jarak 120 Km yang harus melewati Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Sedangkan jarak terdekat adalah Kecamatan Pallangga yang hanya menempuh 2,45 Km dan Kecamatan Bontomarannu dengan jarak 9 kilometer. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Gowa tercatat sejumlah 691.309 jiwa yang terdiri dari 339.575 laki-laki dan 351.734 perempuan.

2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa dibentuk sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa ini

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri Atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Tim Ahli, serta Bidang Tugas dengan tugas masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 381/IX/2020.

a. Ketua

Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 2) Menetapkan rencana operasional penanganan covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Corona Virus Disease* 2019 di kabupaten/ kecamatan/ desa dan kelurahan Kabupaten Gowa;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 5) Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 6) Melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua;
- 5) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 6) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 8) Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan

- 9) Melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kepada Bupati.

c. Sekretariat

Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 4) Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 5) Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Corona Virus Disease* 2019;
- 6) Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

d. Tim Ahli

Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 2) Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa;
- 3) Menyusun scenario penanganan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan kerangka empirik.

e. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi
- 2) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa;

- 3) Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat provinsi;
- 4) Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/ perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- 5) Menyusun laporan barisan capaian penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
- 6) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

f. Bidang Komunikasi Publik

Bidang komunikasi publik Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan arahan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa;
- 2) Menkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan

- 3) Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gowa.

g. Bidang Perubahan Perilaku

Bidang perubahan perilaku Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- 2) Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/ kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media social, dan media luar ruangan mengacu kepada kebijakan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/ kota terkait upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/ kecamatan/ desa/ dan kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;
- 4) Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/ kelurahan untuk memastikan

kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/ desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan

- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

h. Bidang Penanganan Kesehatan

Bidang penanganan kesehatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan kepada kabupaten/ kota untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/ kota untuk mendapatkan update status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 terkait penanganan kesehatan;
- 3) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans *Corona Virus Disease* 2019 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;

- 4) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat provinsi;
- 5) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Corona Virus Disease 2019*;
- 6) Memberikan pedampingan daan dukungan untuk memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- 7) Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Corona Virus Disease 2019* dengan pihak-pihak terkait;
- 8) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);

- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten; dan
- 10) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

i. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan

Bidang penegakan hukum dan pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisidan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- 2) Mengkopilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/ kecamatan/ desa dan kelurahan terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/ pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas kabupaten, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- 3) Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

- 4) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan.

j. Bidang Relawan

Bidang relawan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- 2) Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Corona Virus Disease* 2019;
- 3) Memberikan dukungan penyediaan lenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang memerlukan;
- 4) Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- 5) Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;

- 6) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

Adapun Susunan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Gowa adalah di bawah ini:

Tabel 4.2

Susunan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

NO	SUSUNAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN GOWA	
A.	Ketua Bupati Gowa	
B.	Wakil Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V Wakil Ketua VI Wakil Ketua VII	Dandim 1409 Kapolda Gowa Wakil Bupati Gowa Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Ketua DPRD Gowa Ketua Pengadilan Negeri Gowa Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
C.	Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa
D.	Tim Ahli Ketua Anggota	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Unsur BPBD Kab. Gowa Unsur KODIM 1409 Unsur POLRES Gowa Unsur BAPPEDA Gowa Unsur RSUD Syech Yusuf Ikatan Dokter Indonesia Cab. Gowa Ikatan Bidan Indonesia Cab. Gowa Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cab. Gowa
E.	Bidang Data Dan Informasi	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gowa Kepala Badan Intelijen Daerah Gowa
F.	Bidang	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

	Komunikasi Publik	Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa
G.	Bidang Perubahan Perilaku	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gowa Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
II.	Bidang Penanganan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
I.	Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan	Kepala RSUD Syech Yusuf Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa Kepala SATPOL PP Kabupaten Gowa
J.	Bidang Relawan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Kasie OPS KODIM 1409 Kasie OPS POLRES Gowa KASIPIDUM Kejarl Sulsel Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gowa BUMD Kabupaten Gowa Pramuka Peduli Kwartir Cab. Gowa Masyarakat Relawan Indonesia Cab. Gowa Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Gowa TAGANA Gowa

Sumber: SK Bupati Gowa Nomor 381/LX/2020

B. Hasil Penelitian

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dilakukan secara terus menerus untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Sebagai upaya tindak lanjut dalam mencegah penularan yang masih terus mengalami peningkatan maka pemerintah Kabupaten Gowa melalui instruksi dari pemerintah pusat tetap melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, hal ini di anggap efektif dalam memutus mata rantai penulran Covid-19 di Kabupaten Gowa yang trennya terus mengalami penurunan.

Saat ini, kasus Covid-19 di Kabupaten Gowa cukup stabil hanya saja testing dan tracing belum dilakukan secara maksimal sehingga protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Selain upaya tersebut di atas yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah, Kabupaten Gowa juga memiliki peraturan daerah (perda) yang sudah dikeluarkan dan diterapkan sebagai upaya penanganan Covid-19 yaitu Perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan, Refocusing anggaran, serta pemberlakuan kebijakan lainnya seperti penerapan PSBB, penerapan PPKM mikro, pembuatan posko di setiap kelurahan/desa sebagai basis informasi penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur efektifitas, efisiensi, responsivitas seluruh komponen terkait dalam mendukung upaya penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Gowa saat ini.

1. Efektifitas

Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipakai mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Gowa dalam penanganan persebaran Covid-19 melalui Perda No 2 Tahun 2020. Efektivitas harus menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi agar mampu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara dinamis. Efektifitas sangat penting bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai indikator dalam melihat apakah sebuah

kebijakan berhasil disosialisasikan dalam masyarakat. Sebuah kebijakan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan pemerintah sebagai pelayan publik harus mengetahui kebijakan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan GF selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait Efektivitas dari kebijakan Perda No 2 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

"Kalau berbicara efektif maka kita bisa melihat angka-angka kasus, misalnya produksi number Rt sekarang berada di bawah 1 atau 0,75. Artinya angka kasus semakin menurun, walaupun kita pernah berada di puncak penambahan kasus pada bulan Januari tahun 2021. Kita juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemda dalam hal ini Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan, dan gerakan lain seperti sejuta masker, kampung rewako, gerakan disinfeksi massal, swab massal dan hal-hal yang terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Penanganan kasus itu ada 3 hal yaitu testing, treatment dan tracking. Satuan tugas penanganan Covid-19 langsung melakukan sosialisasi diseluruh wilayah di Kabupaten Gowa demi mencegah penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin dan melibatkan media instagram Humas Gowa. Terkait dengan efektifitas kebijakan ini saya rasa sudah efektif karna hal ini bisa dilihat dari setelah dikeluarkannya perda ini dan disosialisasikan dengan instansi terkait membuktikan ada penurunan angka penyebaran Covid-19. Selain itu ada juga program yang sudah dikeluarkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 diantaranya kampung rewako untuk menekan persebaran Covid-19 khususnya dan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan disosialisasikan secara tepat di kalangan masyarakat". (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan sudah membawa perubahan yang signifikan dengan adanya beberapa program yang diterapkan ditengah masyarakat seperti gerakan sejuta masker, gerakan disinfeksi massal, swab massal dan hal-hal

yang terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Sehingga jumlah kasus covid-19 di Kabupaten Gowa semakin hari semakin menurun.

Selanjutnya pernyataan ini didukung oleh AL selaku Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kebijakan penanganan Covid-19 itu memang sampai saat ini kita masih memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung dan lewat media sosial melalui akun Humas Gowa terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemda yakni Perda No 2 Tahun 2020. Jadi apa yang sudah di jelaskan tadi itu jika dikaitkan dengan efektifitas dari lahirnya perda ini sudah memberikan pengaruh yang cukup efektif didalam penanganan Covid-19 yang Alhamdulillah semakin hari grafiknya semakin menurun terkait dengan jumlah orang yang terpapar maupun tingkat kematian akibat Covid-19. Alhamdulillah di Kabupaten Gowa setiap hari sudah menurun dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan Perda wajib masker dan penerapan protokol kesehatan”. (Hasil wawancara AL pada tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 dengan adanya perda Wajib masker dan penerapan protokol kesehatan itu sudah efektif dimana dengan diterapkannya kebijakan ini jumlah yang terpapar maupun tingkat kematian akibat Covid-19 kian hari grafiknya makin menurun.

Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah IP juga berpendapat terkait sosialisasi kebijakan yang sudah dilakukan dalam penanganan covid sebagai berikut:

“Efektivitas kebijakan ini dalam rangka memutus mata rantai pandemi Covid-19 memang efektif, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah PSBB yang sudah dilakukan mulai dari awal munculnya Covid-19. pemberlakuan PSBB terus menerus dilakukan di tengah masyarakat yang sampai saat ini masih terus berlanjut dengan istilah PPKM mikro. Pemerintah daerah dalam hal ini bapak bupati Gowa sebagai kepala satuan tugas, kemudian kami sebagai sekretaris untuk di BPBD. Mulai dari awal pembentukan gugus, kemudian berubah lagi sesuai dengan kepres yang baru tentang Satuan tugas Penanganan Covid-19. Sebagai pelaksana

satuan tugas penanganan Covid-19 di tingkat kabupaten kita tetap melakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan melihat kondisi dan perkembangan saat ini memang ada tren penurunan jumlah kasus Covid-19, di dalam pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gowa yaitu Perda No 2 Tahun 2020 yang merujuk pada penanganan penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat dan hasilnya sudah efektif berkat sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah". (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan sudah efektif. Seperti halnya pemberlakuan PSSB masih terus berlanjut dengan istilah PPKM skala mikro yang merupakan kebijakan turunan pemerintah pusat. Sehingga melihat kondisi dan perkembangan Covid-19 saat ini ada penurunan jumlah kasus Covid-19 dengan adanya pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

Pendapat yang berbeda disampaikan salah satu tokoh masyarakat MA yang menyampaikan bahwa:

"Tujuan pemerintah membuat perda dari segi aturan ini sudah bagus, namun dari segi efektivitas itu kembali ke masyarakat dan pemerintah bagaimana pihak pemerintah melakukan *follow up* aturan yang sudah dibuat. Karena kalau dalam pembuatan aturan itu hanya di buat saja kemudian tidak di *follow up* atau di pertegas maka dapat di pastikan bahwa Perda itu tidak berjalan efektif. Kalau dari segi kebijakan yang dibuat itu tujuannya sudah bagus tapi dari segi efektifnya itu tidak efektif karena pemerintah membuat aturan, kemudian dilapangan tidak terlalu di pertegas. Jadi memang kalau dari segi efektif sih tidak efektif karena tidak ada penegasan dari aturan itu. Contoh real begini pada saat sweping masker misalnya dilaksanakan tanggal 1-5, setelah tanggal tersebut seharusnya sweping ini terus berlanjut, namun setelah itu sudah tidak ada penegasan dan pengawalan dari perda itu, seharusnya perda ini terus dikawal dan dipertegas bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sama halnya saat ini, seandainya pemerintah benar-benar mau mengawal dan mempertegas aturan ini harusnya jam 10 malam petugas berpatroli. Kemudian kembali lagi terkait dengan sosialisasi, bagaimana pemerintah

mensosialisasikan dan pahami kepada masyarakat. Karena pemerintah membuat aturan kemudian masyarakat tidak paham itu tidak akan berjalan efektif. Mungkin pihak pemerintah melakukan sosialisasi tetapi hanya pada tataran PNS, kantor-kantor pemerintah yang di sasar dan kelihatannya tidak menyeluruh. Dan sosialisasi itu sangat perlu di lakukan di kalangan masyarakat. Jadi, kesimpulannya kurang efektif. Karena, tidak ada penegasan perda sampai kelapisan masyarakat paling bawah, tidak ada ketegasan aturan. Memang kalau dari segi konsep itu bagus cuman realisasi yang tidak ada. Tidak efektif ini kebijakan". (Hasil wawancara MA pada tanggal 13 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 itu masih kurang efektif dari segi implementasi dikarenakan tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu tidak tercapai secara maksimal.

SH selaku masyarakat juga mengatakan bahwa:

"Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah hanya sampai pada pembuatan kebijakan tetapi tidak memperhatikan dampak dari kebijakan yang sudah dikeluarkan apakah kebijakan itu memang yang dibutuhkan masyarakat saat awal-awal Covid-19. Jika dilihat dari segi aturan sebenarnya memang sudah mengarah pada penanganan Covid-19 tetapi selalu ada celah yang dilihat oleh masyarakat dari kebijakan, seperti yang diinginkan masyarakat adalah ketika kebijakan sudah di berlakukan harusnya dampak dari pemberlakuan kebijakan itu juga harus di tahu seperti ketika kebijakan PSBB otomatis semua masyarakat harus tinggal di rumah dan otomatis kebanyakan masyarakat tidak mampu memberikan nafkah pada keluarganya. Nah hal-hal yang seperti ini seharusnya pemerintah sudah antisipasi namun nyatanya pemerintah lamban". (Hasil wawancara SH pada tanggal 15 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya sampai pada pembuatan kebijakan saja tanpa mempertimbangkan dampak dari kebijakan

tersebut. Seperti halnya pemberlakuan PSSB, dampak dari kebijakan tersebut belum menyentuh seluruh kepentingan lapisan masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam pembentukan sampai dalam pengawalan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan GF selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa efisiensi dari sosialisasi kebijakan Perda No 2 Tahun 2020 bahwa:

“Kalau terkait efisiensi, kemarin kita di audit oleh BPK dan hasilnya lumayan cukup bisa membantu untuk menekan angka kasus, buktinya sekarang ini kita berada di zona hijau, mudah-mudahan kita bisa pertahankan walaupun ada kecenderungan naik sekarang ini. Selain itu efisiensi anggaran dan sumber daya yang terbatas, walaupun ada dana refocusing dan semua itu banyak melibatkan di proses ini. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan APD, alat testing, itu boleh dikata tidak cukup juga cukup, yang ada saja kita maksimalkan. Jadi kita perlu melibatkan masyarakat dengan menegakkan protokol kesehatan”. (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa efisiensi dari segi anggaran dan sumber daya terbilang terbatas walaupun adanya adanya refocusing, namun hal tersebut sudah lumayan dapat membantu menekan angka kasus yang saat ini memasuki zona hijau walaupun ada kecenderungan naik.

Hal senada juga disampaikan AL selaku Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa bahwa:

“Terkait efisiensi dalam pelaksanaan ini, semua sarana dan prasarana pemerintah mendukung kita dalam hal pelaksanaan. Termasuk memberikan fasilitas tempat untuk pelayanan public, pelayanan vaksinasi untuk guru dan lansia yang ada di Kabupaten Gowa. Jadi seperti itu peranannya pemerintah Kabupaten Gowa”. (Hasil wawancara AL pada tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penanganan Covid-19.

Tanggapan yang sama juga disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah IP menyampaikan bahwa:

“Jadi, efisiensi kebijakan khususnya untuk anggaran itu memang kita berbicara bukan cuman waktu tetapi juga biaya. Jadi efisien dan efektifnya itu kita maksimalkan, mulai dari anggaran awal tahun 2020 dengan adanya refocusing, pemangkasan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Ada beberapa OPD yang kita pangkas dananya dan itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Jadi sosialisasi itu kita sudah membentuk, mulai dari gugus tugas, sekarang kita bentuk lagi satuan tugas. Para petugas di lapangan seperti dari kementerian agama, dinas social, ahli ulama itu kita bersinergi di lapangan, peran aparat di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat tingkat desa/kelurahan dan para kepala dusun, untuk tetap memberikan sosialisasi di lapangan, termasuk saya sendiri dan beberapa teman-teman datang ke desa-desa memberikan pengertian bahwa bagaimana penanganan Covid-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jadi tetap kita sosialisasikan dan jalankan sampai ke desa-desa. Kita dipanggil untuk memberikan materi tentang bagaimana penanganan Covid-19, tentang kondisi penanganan Covid-19 di daerah, terus apa yang harus kita lakukan, bagaimana jika ada yang terpapar dia harus kemana, bagaimana isolasi mandiri. Itu harus dilaporkan ke satuan gugus tugas penanganan Covid-19 baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi”. (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan efektif dan efisiensi itu dimaksimalkan, mulai dari adanya refocusing anggaran, pengalihan anggaran dilakukan secara maksimal.

Serta sosialisasi tetap dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *Stakeholder* mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ditingkat kabupaten/kota.

Pendapat yang berbeda disampaikan SH selaku masyarakat yang menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan efisiensi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, seperti Perda No 2 Tahun 2020, PSBB dan pembuatan psoko ini jika dilihat dari segi anggaran memang memakai anggaran yang sangat besar terlebih lagi ketika penerapan PSBB pemerintah mengalihkan sebagian besar anggaran untuk penanganan Covid-19, namun hal ini masih kurang efisien karena pemerintah sudah mengalihkan anggaran yang begitu besar ke penanganan covid tapi masih banyak kekurangan dari kebijakannya, seperti dari pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit yang khusus menangani pasien Covid dan pada saat sosialisasi kurangnya sumber daya manusia yang turun langsung ke lapangan sehingga masih banyak yang kurang mengerti dari kebijakan tersebut sehingga hasilnya masih terlalu banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan”.
(Hasil wawancara SH pada tanggal 15 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi anggaran dengan adanya refocusing dan pengalihan banyak menggunakan anggaran yang begitu besar ke penanganan covid tapi masih banyak kekurangan dari kebijakannya, seperti dari pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit yang khusus menangani pasien Covid dan pada saat sosialisasi kurangnya sumber daya manusia yang turun langsung ke lapangan sehingga masih banyak yang kurang mengerti dari kebijakan tersebut sehingga hasilnya masih terlalu banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya hal ini juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat MA yang menyampaikan bahwa:

“Saya rasa tidak efisien, apalagi berbicara terkait dengan anggaran. Contoh misalnya di desa, semua anggaran di desa itu di alihkan untuk penanganan covid-19. Tapi dana desa yang masuk itu tidak ada

pengaruhnya ke masyarakat yang terdampak. Kita selalu di suruh menaati aturan, akan tapi tidak ada bantuan jadi saya rasa tidak efisien. Dana penanganan Covid-19 perdesa itu sekitar 15 juta untuk anggaran Covid untuk pembangunan pos, nyatanya sekarang kalau kita lihat ada yang membangun pos tetapi tidak ada yang berjaga. Jadi memang ini sia-sia dan dan pemborosan anggaran". (Hasil wawancara MA pada tanggal 13 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa dari segi anggaran tidak efisien dengan adanya pengalihan untuk penanganan Covid-19 namun pengaruhnya tidak menyeluruh ke masyarakat. Begitupula dengan adanya pembangunan posko penanganan disetiap daerah hanya pemborosan anggaran dikarenakan tidak ada petugas yang berjaga.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan GF selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait dengan responsivitas bahwa:

"Jika ditinjau dari segi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Gowa dalam hal penanganan penyebaran Covid-19 yaitu Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan maka sudah bisa dikatakan pemerintah sudah responsiv. Karena dari awal pemerintah sudah ikut menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai pada dikeluarkannya perda tersebut. Pemerintah sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat disaat pandemi ini. Selain itu faktanya dari data yang dilihat setelah penerapan Perda kondisi sekarang

sudah mulai landai dibandingkan dengan awal-awal tahun 2021 dan itu berkat dari sosialisasi yang sudah baik yang dilakukan oleh satuan tugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahaya dari Covid-19 ini". (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah responsif melihat persoalan yang terjadi dengan adanya kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat yang kemudian direspon pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan mengeluarkan perda No 2 Tahun 2020 tentang Wajib masker dan Penerapan protokol kesehatan.

Tanggapan yang sama juga disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah IP bahwa:

"Sosialisasi kebijakan yang sudah dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan dilakukan melalui media sosial itu bukti bahwa pemerintah responsif dalam menangani Covid-19 ditengah masyarakat dengan berkolaborasi antara instansi pemerintah dan media yang ada di kabuapten Gowa utamanya Humas Gowa" (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi kebijakan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, hal ini merupakan bukti responsif pemerintah dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Gowa, agar tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SH yang mengatakan bahwa:

"Responsivitas dari pemerintah Gowa memang terkesan kurang maksimal dalam melihat persoalan Covid-19 karna kenapa ketika awal pandemi seluruh daerah yang ada di indonesia khususnya Kabupaten Gowa itu tidak langsung membuat sebuah kebijakan dalam pencegahan Covid-19 buktinya Perda No 2 Tahun 2020 itu adalah produk hukum yang

terbilang lama dikeluarkan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19. Perda ini dikeluarkan di bulan Oktober padahal Covid-19 sudah ada di bulan Maret 2020, yang mana seharusnya pemerintah Kabupaten Gowa harus responsif melihat persoalan ini. Akibatnya pemerintah Kabupaten Gowa akhirnya kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi diawal-awal kemuculan Covid-19, bukan hanya itu bukti tidak responsifnya pemerintah yaitu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pada saat dikeluarkannya kebijakan PSBB". (Hasil wawancara SH pada tanggal 15 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa responsifitas pemerintah dalam melihat persoalan ini terkesan kurang responsif. Hal ini dilihat dari kebijakan perda No 2 tahun yang baru diberlakukan pada bulan Oktober yang terbilang lama dari sejak munculnya Covid-19. Akibatnya pemerintah kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi di awal-awal Covid-19.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

1) Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait dalam penanganan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan OPD (dinas terkait), kementerian lain, termasuk TNI/Polri dalam mendukung pemerintah Kabupaten Gowa dalam menangani pandemi Covid-19. Faktor pendukung lainnya adalah dikeluarkannya perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi dukungan dan

payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan merupakan sebuah bentuk dukungan yang sangat diharapkan sebagai upaya real memutus mata rantai Covid-19.

Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan GF selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait dengan faktor pendukung penanganan kebijakan Covid-19 yang mengatakan bahwa:

“Faktor Pendukungnya itu masyarakat, lembaga pemerintah dan seterusnya”. (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa tidak lain dari masyarakat itu sendiri dan adanya dukungan dari seluruh *Stakeholder*.

Senada dengan itu juga disampaikan IP selaku Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yang menyampaikan bahwa:

“Banyaklah termasuk teman-teman, aparat di lapangan. Karena ini kita berbicara bukan individu. Disini kita berbicara tentang satuan tugas mulai dari pada awal dibentuknya gugus tugas, kemudian sekarang dibentuk yang namanya satuan tugas. Satuan tugas ini masing-masing ada tugasnya, apa, siapa dan berbuat apa mereka di lapangan. Jadi

termasuk TNI/Polri dibantu oleh beberapa OPD yang memang punya perhatian untuk ikut turut terlibat, dan itu bergerak serentak. Jadi kita membuat posko sampai ke desa, dan itu merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk membentuk posko di lapangan. Dan sampai sekarang ini masih berlanjut dan belum berakhir". (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adapun faktor pendukung dalam sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupten Gowa tidak terlepas dari peran serta masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

2) Faktor Penghambat

Disamping faktor pendukung tersebut di atas dalam penanganan Covid-19 tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pemerintah dan seluruh komponen terkait terkhusus satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 seperti yang dikemukakan oleh GF Selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait dengan faktor penghambat penanganan kebijakan Covid-19 yang mengatakan bahwa:

“Penghambatnya dari masyarakat itu sendiri, yang tidak langsung mau paham dan patuh. Perlu waktu untuk memahamkan dan membuat mereka patuh akan hal itu”. (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanganan Covid-19 selain menjadi faktor pendukung juga masyarakat merupakan penghambat terimplementasikannya kebijakan pemerintah dengan baik dimana masyarakat menganggap kebijakan yang dikeluarkan hanya memberikan dampak negatif saja sehingga mereka seakan tidak peduli dan abay akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Tanggapan yang sama juga disampaikan IP selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa bahwa:

“Banyaklah penghambat kondisi di lapangan, apalagi khususnya anggaran dan kondisi keterbatasan sumber daya. Inilah yang menjadi keterbatasan-keterbatasan, karena pada saat kondisi-kondisi itu banyak teman-teman termasuk dari para medis, tenaga medis itu terpapar. Dan juga banyak dari mereka yang tidak menyangka pada saat pasien datang berobat, kita tidak tahu bahwa dia sudah terjangkit. Nah pada saat pasien diperiksa oleh dokter atau paramedis disitulah transfer penyakit terjadi, akhirnya teman-teman perawat di lapangan itu terjangkit, itulah kendalanya. Kemudian terkait dengan anggaran kita membutuhkan operasional, butuh tenaga, dan pikiran, tapi teman-teman petugas awal-awal tidak berpikir kesitu. Tapi ini kita butuh testing, dan dalam rangka pelaksanaan PSBB itu syaratnya kita harus menjamin secara ekonomi, karena mereka itu diisolasi. Ada beberapa zona-zona di mana zona merah ditutup, zona hitam ditutup untuk jangan sampai keluar, tapi itu syaratnya pemerintah harus menanggung selama 14 hari selama pemberlakuan PSBB dan itu wajib. Pemberlakuan PSBB itu bukan cuman serta-merta, karena itu harus diusulkan dan diajukan ke provinsi, provinsi yang ajukan ke pusat kemudian dari kementerian kesehatan baru bisa, kalau tidak disetujui kita tidak boleh terapkan, dan dengan ketentuan ada syarat yang harus dipenuhi. (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penanganan Covid-19 bukan hanya persoalan sumber daya namun lebih kepada masalah keterbatasan anggaran yang mana dalam penerapan kebijakan seperti PSBB itu pemerintah harus menjamin secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu banyaknya para medis yang terpapar Covid-19 yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Tanggapan yang sama disampaikan AL Selaku Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang menyampaikan bahwa:

“Saya rasa kalau faktor penghambatnya tidak ada masalah, karena lagi-lagi pemerintah sangat antusias membantu kita dalam hal pelayanan vaksinasi Covid 19. Hanya saja yang menjadi kendala bagi kita bahwa jumlah vaksinya sangat terbatas. Jadi kendalanya itu dalam hal pelayanan hanya terkendala masalah vaksin. Kalau terkait dengan layanan masyarakat, masyarakat sangat antusias tapi lagi-lagi itu terkendala dengan vaksinya”. (Hasil wawancara AL pada tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat dari implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dilakukan secara terus menerus untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Selain membentuk gugus tugas penanganan Covid-19, pemerintah juga berupaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan berbagai cara dengan menerapkan berbagai kebijakan. Sebagai upaya tindak lanjut dalam mencegah penularan yang masih terus mengalami peningkatan maka pemerintah Kabupaten Gowa melalui instruksi dari pemerintah pusat melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hal ini di anggap efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Gowa yang trennya terus mengalami penurunan.

Saat ini, kasus Covid-19 di Kabupaten Gowa cukup stabil hanya saja testing dan tracing belum dilakukan secara maksimal sehingga protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M).

Selain upaya tersebut di atas yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah, Kabupaten Gowa juga memiliki peraturan daerah (perda) yang sudah dikeluarkan dan diterapkan sebagai upaya penanganan Covid-19 yaitu Perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan dan peraturan bupati nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019 sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan resiko penularan Corona virus diseases 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur efektifitas, efisiensi, responsivitas seluruh komponen terkait dalam mendukung upaya penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah saat ini.

1. Efektivitas

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan khususnya di Kabupaten Gowa itu sudah menjadi langkah awal yang efektif dari pemerintah karena dengan adanya kebijakan ini semua pihak dan instansi terkait dapat melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. Hal ini juga terlihat dengan adanya tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi maupun tingkat kematian

akibat pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1 Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa



Data di atas menunjukkan bahwa ada tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi maupun tingkat kematian akibat pandemi Covid-19. Meskipun sempat terjadi lonjakan kasus pada bulan Januari sebanyak 814 orang terkonfirmasi positif Covid-19, 62 orang meninggal dunia, sedangkan yang sembuh sebanyak 2239 orang. Kemudian pada bulan Februari ada penurunan kasus sebanyak 439 kasus positif. Sedangkan angka kematian menunjukkan ada penambahan angka kematian dari bulan Januari ke bulan Februari. Sedangkan angka kesembuhan terjadi peningkatan dari Januari ke Februari sebanyak 914 orang yang dinyatakan sembuh.

Pada periode bulan Maret hingga bulan April tahun 2021 terjadi penurunan angka terkonfirmasi positif yang cukup signifikan, sedangkan angka kematian bertambah 3 orang pada bulan April dengan total 76

orang meninggal sedangkan pada bulan Maret sebanyak 73 orang. Angka kesembuhan mengalami peningkatan secara terus menerus setiap bulannya.

Tren penurunan kasus terkonfirmasi positif khususnya yang terjadi pada bulan April menunjukkan bahwa ada kepatuhan pada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga jumlah kasus bisa ditekan sedemikian rupa. Pada bulan Mei ada penambahan kasus sebanyak 37 orang terkonfirmasi positif. Penyebab penambahan kasus terkonfirmasi positif diakibatkan adanya libur hari raya Idul Fitri yang diakibatkan dari mobilitas masyarakat yang melakukan silaturahmi dengan sanak saudara.

Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Dengan demikian sosialisasi kebijakan yang masih terus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik, sosialisasi ini juga di dukung dengan keikutsertaan bagian Humas pemerintah Kabupaten Gowa yang berada di bawah naungan koordinasi dinas infokom yang mengelola akun media sosial (*Instagram*) sebagai sarana (Media) untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah yang ada di kabupaten Gowa.

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada celah dari sebuah aturan yang belum menyentuh seluruh kepentingan masyarakat. Seperti tidak semua masyarakat memahami arti penting dari sebuah aturan yang tertuang dalam perda, kemudian realisasi dari kebijakan perda itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga disamping perda sebagai landasan hukum dalam Implementasi penanganan Covid-19 pemerintah juga harus secara terus menerus menindaklanjuti setiap kebijakan yang diterapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M).

2. Efisiensi

Dunn dalam (Gustiance, 2019) mengemukakan bahwa efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam pembentukan sampai dalam pengawalan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa efisiensi dari kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa berdampak terhadap besarnya anggaran yang digunakan pada proses penanganan Covid-19, dalam hal ini implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa tidak efisien dari segi anggaran. Hal ini terlihat dari adanya refocusing anggaran baik yang ada di tingkat OPD maupun sampai ke tingkat desa. Namun demikian, penggunaan dana yang besar untuk penanganan pandemi Covid-19 belum berdampak secara maksimal terhadap masyarakat secara umum sebagaimana yang diuraikan beberapa tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa anggaran yang besar sebagian tidak terserap secara optimal terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembuatan posko yang bersumber dari dana desa juga tidak efisien hal ini terlihat dari posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan tidak ada yang menjaga sebagai salah satu basis informasi dalam penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa/kelurahan. Dimana posko tersebut seharusnya digunakan sebagai pusat koordinasi, sumber informasi terkait dengan penanganan Covid-19. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat mengetahui tren perkembangan/penurunan kasus Covid-19 yang ada di Kabupaten Gowa.

Adapun refocusing anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemda sesuai dengan instruksi Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan

sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Saat ini telah ada beberapa kegiatan yang difokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19, antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi TKDD, untuk pendanaan penanganan Covid-19 beserta dampaknya secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yang dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM dan sebagainya.

Adapun Anggaran hasil *refocusing* dan realokasi APBD Kabupaten Gowa untuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan pada tiga program prioritas, yakni penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Diagram 4.1 *Refocusing* dan realokasi APBD Kabupaten Gowa tahun 2020



Sumber: Kajian Regional Fiskal Sulawesi Selatan, 2020

Penanganan kesehatan merupakan program prioritas Kabupaten Gowa untuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah Kabupaten Gowa mengalokasikan dana sebesar Rp. 17,08 miliar untuk program penanganan kesehatan yang kemudian dilaksanakan pada beberapa program. Jumlah realisasi mencapai Rp. 17,02 miliar atau 99,60 persen dari pagu. Anggaran penanganan kesehatan PC-PEN Kabupaten Gowa tahun 2020 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional-pembuatan ruang isolasi Covid-19 dengan output sebanyak 3 ruangan.

Kemudian klaster penanganan dampak ekonomi merupakan klaster yang memiliki alokasi anggaran paling kecil di antara ketiga klaster. Pada klaster ini jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2,78 miliar dengan realisasi hanya mencapai Rp. 1,86 miliar atau 66,98 persen dari pagu. Kemudian adapun capaian atau output dan penerima manfaat belanja PC-PEN APBD klaster penanganan dampak ekonomi pemerintah Kabupaten Gowa yaitu digunakan untuk bantuan UKM dengan capaian Output 844 UKM di Kabupaten Gowa.

Pada program prioritas penyediaan jaring pengaman sosial merupakan klaster yang memiliki alokasi anggaran yang paling besar diantara ketiga klaster PC-PEN Kabupaten Gowa tahun 2020. Pada klaster ini, pemerintah Kabupaten Gowa mengalokasikan dana sebesar Rp. 43,44 miliar dengan realisasi mencapai Rp. 43,22 miliar atau 90,50 persen dari pagu. Anggaran tersebut dialokasikan pada kegiatan belanja

pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan capaian/output sebanyak 4.600 kepala keluarga dan bantuan sembako sebanyak 20.600 kepala keluarga.

Dengan dukungan pemda melalui refocusing dan realokasi APBD, Program PEN yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat menjadi lebih optimal. Hal itu terkonfirmasi dari beberapa capaian indikator makro ekonomi yang lebih baik dibandingkan capaian rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Sementara di tingkat nasional, simulasi Bank Dunia menyebutkan bahwa tanpa perlindungan sosial, angka kemiskinan di Indonesia diperkirakan mencapai 11,8 persen. Dengan capaian nasional sebesar 10,19 persen maka dapat diartikan bahwa Program PEN di sepanjang tahun 2020 mampu menyelamatkan lebih dari lima juta orang untuk tidak menjadi orang miskin baru (Syaiful dkk, 2020)

3. Responsivitas

Dunn dalam (Gustiance, 2019) mendefinisikan bahwa Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana, kebijaksanaan sesuai dengan referensi, keinginan dari target. Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara

terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Responsivitas juga berkenaan dengan seberapa jauh respon dari pemerintah dalam melihat fenomena atau kejadian yang dialami masyarakat dan langsung membuat sebuah kebijakan yang bisa mengatasi persoalan ditengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas akan kinerja dari pemerintahnya. Kehadiran pemerintah ditengah masyarakat saat ini sangat dibutuhkan tak terkecuali di Kabupaten Gowa dimana masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 berawal dari tahun 2020 tentunya menunggu terobosan apa yang akan dibuat pemerintah untuk menangani persoalan tersebut.

Melihat dari persoalan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa yakni penyebaran Covid-19 pemerintah Kabupaten Gowa menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB, mengeluarkan peraturan bupati nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019 dan Perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol

kesehatan yang dimana ini dapat menekan penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sangat responsif terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan sosial berskala besar yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang direspon dengan dikeluarkannya perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan dan peraturan bupati nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019 sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan resiko penularan Corona virus diseases 2019.

Meskipun disadari bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dapat direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa individu yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan tidak semua warga masyarakat menerima bantuan sosial sebagai dampak dari Covid-19 serta munculnya lonjakan pengangguran akibat adanya pembatasan sosial di masyarakat. Hal ini tentu berdampak secara ekonomis dalam kehidupan masyarakat sehari-sehari.

Namun secara keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa patut kita apresiasi dan kita dukung seluruh kebijakan yang di keluarkan oleh

pemerintah Kabupaten Gowa. Sebab berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan cukup tinggi, hal ini dapat kita lihat pada aktivitas masyarakat pada tempat-tempat keramaian, seperti pasar tradisional, instansi pemerintah maupun swasta, dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Apresiasi lain yang patut kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Gowa adalah Kabupaten Gowa saat ini masuk zona hijau. Namun demikian masyarakat harus tetap diingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 5M.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor penunjang atau pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Adapun faktor yang mendukung Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah keterlibatan masyarakat, pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa adapun faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa tidak terlepas dari peran serta masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam

penanganan Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Faktor pendukung lainnya adalah dikeluarkannya perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi dukungan dan payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam memutus mata rantai Covid-19.

Upaya selanjutnya adalah vaksinasi secara berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat terkhusus kepada aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti para tenaga medis, tenaga kependidikan, serta aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tentu ini menjadi kelompok prioritas penerima vaksin. Vaksinasi termasuk faktor pendukung dalam memutus mata rantai Covid-19 di kabupaten Gowa. Vaksinasi juga diharapkan dapat membentuk kekebalan imunitas masyarakat.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat dari implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta

terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa dengan dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan khususnya di Kabupaten Gowa itu sudah menjadi langkah awal yang efektif dari pemerintah karena dengan adanya perda ini semua pihak dan instansi terkait dapat melakukan penanganan covid-19 dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi maupun tingkat kematian akibat Covid-19.
2. Efisiensi dari kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa masih kurang efisien terkait dengan anggaran yang digunakan dan kurangnya sumberdaya manusia pada proses penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang besar untuk penanganan Covid-19 belum berdampak secara maksimal terhadap masyarakat secara umum dan tidak terserap secara optimal terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Serta pembuatan posko yang bersumber dari dana desa juga tidak efektif dan efisien, terlihat dari posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan kurangnya petugas

bahkan tidak ada petugas yang berjaga sebagai salah satu basis informasi penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa/kelurahan. Yang mana posko itu seharusnya digunakan sebagai pusat koordinasi, sumber informasi terkait dengan penanganan Covid-19. Sehingga masyarakat bisa lebih cepat mengetahui tren perkembangan/penurunan kasus Covid-19 yang ada di Kabupaten Gowa.

3. Responsivitas Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 adalah pemerintah sangat responsif terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan sosial berskala besar yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang direspon dengan dikeluarkannya perda No 2 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan, serta penerapan PPKM mikro sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan sehingga dapat mempercepat penularan Covid-19.
4. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa tidak terlepas dari peran serta masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

5. Faktor penghambat Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan untuk tetap meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan sampai di kalangan masyarakat dan menjamin ketersediaan fasilitas pendukung guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
2. Satuan Tugas diharapkan untuk tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan, tidak kendor, tidak abai, dan tetap menjaga imunitas agar terhindar dari Covid-19.
3. Masyarakat di harapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 5M.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). *Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta*. 1(1).
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).
- Gustance. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantaun Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS Di Kota Bandar Lampung (Doctoral disertation, Universitas Lampung). *Jurnal Publik*.
- Karyono, K., Rohadin, R., & Indriyani, D. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 164. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29127>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Mustari, N. (2011). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 25–41. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.13>
- Nugroho, D. (2012). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia.
- Nunsi, G. P., & Gusa, K. A. (2020). Kebijakan Rapid Test Drive Thru Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 37–42.
- Pineleng, K., Minahasa, K., & Londa, V. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(96), 66–73.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Saputra, M., Arsyi, M., Nurhanifah, N., Octavia, S. N., & Pratomo, H. (2020). Evaluasi Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat tentang Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu*

Keperawatan Indonesia, 10(02), 8–17.
<https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.590>

- Sari, M. K. (2020). Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi*, 4(1), 80–83.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Syaiful dkk. (2020). Kajian Fiskal Regional Sulsel. *Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan*, hal. 100-112.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wijayanto, A. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi). *Jurnal Respon Politik*, Vol.4 No.4.
- Wiratmo, L. B. (2020). Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1, Mei), 57–65.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19)
- Keputusan Menkes HK.01.07/Menkes/257/2020 Tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Corona Virus Disease 2019